

**SKRIPSI**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH  
TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG  
LAYAK**



Diajukan oleh

**JANOVAL PUTRA MADANI**

**NIM. 2010211310037**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH  
TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG  
LAYAK**



Diajukan oleh

**JANOVAL PUTRA MADANI**

**NIM. 2010211310037**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA  
DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH**  
**TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG**  
**LAYAK**

Diajukan oleh  
**JANOVAL PUTRA MADANI**  
**NIM.2010211310037**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal Maret 2024

Pembimbing,



**Lies Ariany, S.H., M.H**  
**NIP. 198003032005012003**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH**  
**TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG**  
**LAYAK**

Diajukan oleh  
**JANOVAL PUTRA MADANI**  
**NIM.2010211310037**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Lies Ariany, S.H., M.H**  
**NIP. 198003032005012003**

Diketahui

Banjarmasin, 2 Mei 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH**  
**TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG**  
**LAYAK**

Diajukan oleh

**JANOVAL PUTRA MADANI**

**NIM.2010211310037**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 285 /UM B. 1-11/SP/2024

Tanggal : 29 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Janoval Putra Madani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310037  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 1 Januari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2024

Yang membuat pernyataan,



Janoval Putra Madani

NIM. 2010211310037

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 850/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 April 2024

## **MOTO**

“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, apabila bersyukur dan ikhlas”

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha ESA, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

**Bapak dan Ibu yang terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan bukti dari hasil perjuangan orang tua saya, kupersembahkan kepada bapak **Ihda Rahmadi** dan ibu **Sari Cendani**, yang telah melahirkan, merawat, dan membimbingku menjadi pribadi yang baik dengan penuh kasih sayang tulus hingga saat ini. Komitmennya dalam mendoakan dan membantu usaha anak-anaknya tidak pernah pudar. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada orang tua saya atas pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, serta doa yang tulus atas restunya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan serta keridhaan-Nya, aamiin

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** sebagai pembimbing, peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan dan nasehatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu dan sesuai dengan keinginan mereka. Anda adalah teladan bagi kami semua. Terima kasih telah menjadi dosen yang sangat baik untuk membimbing peneliti selama masa studinya dan membantu mereka memahami apa artinya melakukan kegiatan selama penelitiannya.

## RINGKASAN

Janoval Putra Madani. April 2024. **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Lies Ariany, S.H., M.H.

Salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin hak asasi manusia dan kewajiban warga negaranya. Pekerja rumah tangga juga mempunyai hak untuk bekerja dan berhak mendapatkan akomodasi yang wajar dari majikannya. Konsep negara hukum yang berdasarkan ideologi Pancasila tentu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan segala bentuk perlindungan hukum dan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat. Termasuk pekerja rumah tangga.


Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak pekerja rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat, dan hal ini tercermin dalam Konstitusi. Karena undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia, maka undang-undang ini harus ditegakkan secara baik dan adil berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena pemerintah mempunyai wewenang untuk merancang dan meratifikasi undang-undang, maka otoritas kepentingan, dalam hal ini pemerintah, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena pekerjaan ini dilakukan di rumah dan dianggap sebagai pekerjaan informal, maka tidak ada peraturan hukum dan konsekuensinya sering diabaikan. Pekerja rumah tangga terpaksa bekerja pada orang atau majikan lain yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan kondisi kerja mereka. Selama aturan hubungan majikan dan pekerja rumah tangga diserahkan kepada kedua belah pihak, maka keseimbangan kepentingan akan sulit dicapai dan nilai-nilai keadilan tidak akan tercapai.

Namun sayangnya, pekerja rumah tangga tidak diperlakukan dengan baik oleh majikan mereka, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Ketentuan ini diperkuat dalam pasal 28D (2), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan berhak atas pengupahan dan perlakuan yang adil dan merata dalam hubungan kerja. Mereka melindungi pekerja rumah tangga dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan uang saku sebagai imbalan atas pekerjaan yang dianggap tidak produktif secara ekonomi. Kurangnya undang-undang perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga telah menimbulkan sejumlah permasalahan terkait keberadaan pekerja rumah tangga. Lingkungan kerja yang penuh dengan urusan rumah tangga dan hubungan kekuasaan yang tidak setara sering mengakibatkan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga.

Budaya ini juga disebabkan oleh tidak adanya kontrak kerja tertulis antara pekerja rumah tangga dan majikannya, serta ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu akar masalah ini adalah dikotomi kerja.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga serta mengetahui upaya dalam pemenuhan hak-hak bagi pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), serta mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun isu hukum dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak-hak dari pekerja rumah tangga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengetahui hambatan dan upaya dalam penerapannya.

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia masih di golongkan sebagai pekerja informal tidak seperti pekerja/buruh yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal pekerja rumah tangga juga rentan akan tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Maka dari itu perlunya peraturan khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai pekerja rumah tangga, seperti adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga agar pekerja rumah tangga memiliki hak-hak yang lebih jelas, seperti jaminan kesehatan, upah minimum, dan hak-hak sosial.



Janoval Putra Madani. April 2024. **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Lies Ariany, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Para ahli dan pemerintah telah memberikan definisi tentang pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, membedakan pekerja dan tenaga kerja. Pekerja adalah individu yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan. Pemberi kerja adalah individu atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Meskipun ada perlindungan hukum bagi pekerja, terutama Pekerja Rumah Tangga, masih ada kekurangan pengakuan mereka sebagai pekerja formal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga mencakup hak-hak dasar pekerja, seperti kontrak kerja, perlakuan setara, kebebasan berorganisasi, upah, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Meskipun Konvensi 189 dari ILO telah memberikan pengakuan internasional terhadap Pekerja Rumah Tangga, implementasi undang-undang dan resistensi terhadap perubahan hukum masih menjadi tantangan. Pemikiran dan langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi Pekerja Rumah Tangga, mengingat pentingnya hak asasi manusia dan tujuan keadilan dalam sistem hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*). Dari hasil penelitian yang diteliti, diperoleh : **1)** Prinsip hak asasi manusia penting untuk melindungi pekerja rumah tangga agar mendapat perlakuan yang layak. Perlindungan ini penting untuk kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, dan mencegah diskriminasi serta pelanggaran hak. Pemerintah harus memastikan kondisi kerja PRT aman dan adil karena secara umum PRT diklasifikasikan sebagai pekerja informal. **2)** Kesenjangan perlindungan hukum bagi dalam PRT di Indonesia menyoroti pentingnya regulasi yang lebih baik dikarenakan belum ada undang-undang khusus yang memberikan panduan jelas mengenai hak dan perlindungan mereka. Regulasi yang lebih rinci diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan PRT, menciptakan kondisi kerja yang lebih manusiawi, dan membentuk hubungan kerja yang positif antara PRT dan majikan.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Pekerja Rumah Tangga, hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin, sebagai hamba-Nya, peneliti mengucapkan puji dan syukur atas segala Rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti saat ini tidak terlepas dari segala bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkanlah peneliti untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan keberkahan dalam hidupnya.

1. Yang peneliti hormati Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Yang peneliti hormati Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

3. Yang peneliti hormati seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Yang peneliti hormati seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti;
5. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
6. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan kepada peneliti;
7. Yang peneliti hormati, banggakan dan sayangi teruntuk kedua orang tua, Bapak Ihda Rahmadi dan Ibu Sari Cendani yang memberikan kasih sayang tulus kepada peneliti, dan tidak pernah lelah untuk berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik kepada peneliti terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tak ada habisnya selama ini. Tulisan ini adalah tanda terima kasihku yang kecil atas semua yang telah kalian berikan padaku. Tanpa kalian, kesuksesan ini tidak akan mungkin terjadi. Terima kasih telah memberikan inspirasi dan kekuatan dalam perjalananku;

8. Peneliti berterima kasih dengan tulus teruntuk Hany Amelya, atas dukungan dan semangat yang luar biasa selama masa akhir kuliah dan dalam penulisan skripsi ini. Yang dimana telah menjadi pendukung utama. Terima kasih sudah mendengarkan, memberikan masukan berharga, dan menjadi partner. Prestasi ini tak lepas dari kontribusi dan kasih sayang dia. Sekali lagi terima kasih untuk “kekasih” saya karena telah bersabar, percaya, dan berbagi setiap momen;
9. Teman-teman dekat peneliti selama di perkuliahan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu;
10. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Fakultas Hukum ULM yang turut memberikan semangat dan doa baik kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;
11. Dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang tidak pernah lelah berjuang untuk mengusahakan yang terbaik, sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan;

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunannya masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, peneliti menyambut dengan tangan terbuka segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Peneliti berharap semoga makalah ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum saat ini.

Banjarmasin, 2 Mei 2024

Janoval Putra Madani

NIM. 2010211310037



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Negara Hukum.....	16
B. Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) .....	20
C. Hak Atas Pekerjaan Yang Layak .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Didasarkan Pada Prinsip Hak Asasi Manusia.....	27

B. Urgensi Hukum Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga .....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>

